



PUTUSAN

Nomor 84 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sukawati Nomor 36 Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh:
 - 1 Johamran Prasisto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Pinrang ;
 - 2 Dolo Mai, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kabupaten Pinrang ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 334/600/73-15/IV/2012 tanggal 11 April 2012;
- 2 Hj. SUHARDINA GUNTUR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/
Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

melawan:

- 1 Hj. MADDAULANG, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab.Pinrang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 2 Ir. MUH. AMIN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 144, RT/RW: 004/001, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Pekerjaan Wiraswasta;
- 3 Hj. NURAENI, B.Sc., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani 114, RT/RW: 004/001, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang Kab. Pinrang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Pemanding/Para Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/TUN/2009, Tanggal 9 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

A OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor 001/Mamminasae/2002, tertanggal 11 Mei 2002, seluas 3.531 M² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang tercatat atas nama Guntur Bin Yasin;

B. DASAR GUGATAN :

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa (Almarhum) Muh. Yasin Bin Baco Duppa adalah suami dari Hj. Maddaulang Binti Makkawaru dan Orang Tua dari Ir. Muh. Amin Bin Yasin, Hj. Nuraeni Binti Yasin, yang sekarang sebagai Para Penggugat dan (Almarhum) Guntur Bin Yasin. Dan semasa hidupnya (Almarhum) Mum Yasin Bin Baco Duppa mempunyai sebidang tanah dengan Persil 41 DI Kohir 339 CI seluas 1000 M² (seribu) meter persegi dan tanah seluas ± 2.531 M² (kurang lebih dua ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang letaknya berdekatan. Dimana tanah seluas ± 2.531 M² (kurang lebih dua ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi diperoleh dari warisan orang tua (almarhum) Muh. Yasin Bin Baco Duppa yakni Baco Duppa. Sekitar tahun 2001 terjadi pemekaran wilayah dan Kecamatan Sawitto terbagi menjadi Kecamatan Sawitto dan Kecamatan Paleteang maka terjadi pemutakhiran data tanah di Kecamatan Paleteang, sehingga tanah seluas 1000 M² (seribu) meter persegi dengan tanah seluas 2.531 M² (dua ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi digabung kedalam Blok 136 CI Persil 41 DI yang terletak di Lingkungan Madimeng Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yang di atasnya berdiri sebuah Pabrik Penggilingan Padi yang di bangun oleh (Almarhum) Mum Yasin Bin Baco Duppa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kepunyaan H. Kaseng;
- Sebelah Selatan : Jalan dan Tanah kepunyaan Hj. Hayati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Dalle Patta;
 - Sebelah Barat : Irigasi ;
- 2 Bahwa setelah Muh. Yasin Bin Baco Duppa meninggal dunia pada tahun 1998, salah seorang ahli waris almarhum, yakni Guntur Bin Muh. Yasin yang meninggal dunia pada tahun 2007 mensertifikatkan tanah warisan seluas 3.531, M² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris kini menjadi Para Penggugat yang terletak di Lingkungan Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang ;
- 3 Bahwa setelah salah seorang ahli waris bernama Hj. Nuraeni Binti Yasin tidak mengerti dan bingung mengenai status tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya (Almarhum) Muh. Yasin Bin Baco Duppa yang diklaim oleh Hj. Suhardina sebagai harta peninggalan suaminya (almarhum) Guntur Bin Yasin sehingga meminta bantuan kepada Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Bersatu Indonesia (RaBsi) yang bernama Burhanudin Bukhari untuk mempertanyakan status tanah tersebut. Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/ Mamminasae, tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor: 001/ Mamminasae/2002, tertanggal 11 Mei 2002, seluas 3.531 M² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi yang tercatat atas nama Guntur Bin Yasin setelah adanya Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Nomor: 6202.1/391/53-19/2008 tertanggal 05 April 2008 yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Bersatu Indonesia (RaBsi) atas nama Burhanudin Bukhari;

Maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Dengan demikian;

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 4 Bahwa setelah Guntur Bin Muh. Yasin meninggal dunia pada Tahun 2007 dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor: 001/Mamminasae/2002, tertanggal 11 Mei 2002, seluas 3.531 M2 (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi yang tercatat atas nama Guntur Bin Yasin, maka Para Penggugat sangat dirugikan. Hal ini disebabkan karena tanah beserta Bangunan Pabrik Penggilingan Padi tersebut di klaim oleh Isteri (Almarhum) guntur bin muh. yasin bernama Hj. Suhardina sebagai pemiliknya dengan alasan sebagai harta Peninggalan suaminya ;
- 5 Bahwa peralihan hak atas tanah dari (almarhum) M. Yasin Bin Baco Duppa kepada Guntur Bin M. Yasin bertentangan dengan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana Pasal 42 ayat (2) berbunyi " jika bidang tanah yang merupakan warisan yang belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Huruf b";
- 6 Bahwa untuk melakukan suatu tindakan hukum berupa peralihan hak atas suatu bidang tanah, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh Karena Itu Keputusan Tergugat untuk melakukan peralihan hak dari (Almarhum) Muh. Yasin Bin Baco Duppa kepada (Almarhum) Guntur Bin Yasin adalah tidak tepat karena tidak didasari dengan ketentuan tersebut diatas ;
- 7 Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11 Mei 2002, Nomor 001/Mamminasae 2002. seluas 3.531 M2 (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi yang tercatat atas nama Guntur Bin Yasin juga sangat bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Pasal 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Jika penerima warisan lebih dari 1 (satu) orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan Akta Pembagian Warisan yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian warisan tersebut";

Sehingga ;

Sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11 Mei 2002, Nomor: 001/Mamminasae/2002, seluas 3.531 M² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi yang tercatat atas nama Guntur Bin Yasin, tidak pernah dilakukan pembuatan Akta Pembagian Warisan tersebut;

- 8 Bahwa hal ini kemudian mendapatkan ketegasan dari Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu;

Dengan demikian ;

Tidak adanya Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama tersebut maka ketentuan pasal ini tidak akan mungkin terlaksana dan terpenuhi ;

- 9 Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui dan melihat pihak Tergugat melakukan Pengukuran terhadap tanah milik (almarhum) Muh. Yasin Bin Baco Duppa yang terdapat sebuah bangunan pabrik penggilingan padi seluas 3.531 M² dengan batas-batas sebagaimana yang dimaksud dalam posita gugatan Penggugat diatas;

Dengan demikian ;

Tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11 Mei 2002, Nomor: 001/ Mamminasae/2002, seluas 3.531 M² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi yang tercatat Atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Bin Yasin bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

10 Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, Surat Ukur tertanggal 11 Mei 2002, Nomor 001/ Mamminasae/2002, seluas 3.531 M² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi yang tercatat atas nama Guntur Bin Yasin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/ Mamminasae, tanggal 04 September 2002, surat ukur tertanggal 11 Mei 2002, Nomor: 001/ Mamminasae/2002, seluas 3.531 M² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang tercatat atas nama Guntur Bin Yasin sehingga melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11 Mei 2002, Nomor: 001/ Mamminasae I 2002, seluas 3.531 M² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi yang tercatat atas nama Guntur Bin Yasin;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor : 001/ Mamminasae/2002, tertanggal 11 Mei 2002, seluas 3.531 M² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) meter persegi yang tercatat atas nama Guntur Bin Yasin;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar ;
- 2 Eksepsi Kompetensi Pengadilan ;

Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat bahwa surat gugatan Penggugat adalah salah alamat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar oleh karena mencermati dan menganalisis dasar-dasar hukum surat gugatan Penggugat yang diajukan pada dasarnya mempersoalkan kepemilikan hak atas tanah dengan demikian sepatutnya surat gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Pinrang yang berkompentensi mengadili persoalan hukum kepemilikan hak atas tanah. Dalil-dalil/ posita gugatan Penggugat disamping kabur/ tidak jelas (obscur libel) sebagaimana yang diisyaratkan dan digariskan alasan-alasan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya surat gugatan Penggugat ini masuk dalam *materiale spehere* (kewenangan peradilan umum) *in casu* Pengadilan Negeri Pinrang yang menuntut sesuatu hak atau terjadinya pertentangan hak guna dibuktikan hak tersebut. Bukan dengan cara mengajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan melihat dan mempelajari dalil-dalil/posita gugatan Penggugat mulai pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 tidak termasuk alasan-alasan maupun dasardasar yang dapat digunakan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalil-dalil/posita gugatan Penggugat adalah masuk dalam ruang lingkup *Materiale Sphere* "kewenangan peradilan umum" *In casu* Pengadilan Negeri yang orientasi peradilannya adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutan hak/perselisihan hak untuk membuktikan apakah Penggugat berhak atas tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sepatutnya berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Eksepsi surat gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/lewat waktu. Bahwa mencermati dengan seksama surat gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 yang berbunyi secara lengkap (kutipan) adalah:

" Bahwa setelah salah seorang ahli waris bernama Hj. Nuraeni Binti Yasin tidak mengerti dan bingung mengenai status tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya (almarhum) Muh. Yasin Bin Baco Duppa yang diklaim oleh Hj. Suhardina sebagai harta peninggalan suaminya (almarhum) Guntur Bin Yasin sehingga meminta bantuan kepada Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Bersatu Indonesia (RaBSI) yang bernama Burhanuddin Bukhari untuk mempertanyakan status tanah tersebut, Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/ Mamminasae, tanggal 04 September 2002, surat ukur Nomor: 001/ Mamminasae/2002, tertanggal 11 Mei 2002, seluas 3.531 m² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang tercatat atas nama Guntur Bin Yasin setelah adanya surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Nomor 6202.1/391/53-19/2008 tertanggal 05 April 2007 yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Bersatu Indonesia (RaB SI) atas nama Burhanuddin Bukhari";

Bahwa berdasarkan pengakuan dan fakta yuridis (dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 angka 3 tersebut di atas maka sudah terbukti secara meyakinkan sangat jelas dan transparan Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Mamminasae, atas nama Guntur Bin Yasin yang menjadi obyekum litis dalam perkara *In casu* tertanggal 05 April 2007 sehingga dengan demikian maka surat gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu untuk mengajukan surat gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara *Cq.* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan ketentuan dan penggarisan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Bahwa surat gugatan Penggugat diajukan/didaftar dalam register perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 26 Juni 2008 dalam register perkara Nomor: 44/G/08/PTUN.Mks dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa 1 tahun 2 bulan 21 hari (416 hari); Dan alasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta yuridis tersebut di atas maka mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim terhormat untuk menolak surat gugatan Penggugat karena surat gugatannya sepatutnya dinyatakan *Dismissal* (lewat waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara *Cq* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) ;

4 Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna;

Bahwa apabila dicermati dengan teliti surat gugatan Penggugat adalah kurang sempurna oleh karena di dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan atau menggambarkan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae atas nama Guntur Bin Yasin sebagai *obyektum litis* telah dianggunkan/dijaminakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta berdasarkan Hak tanggungan Nomor : 554 Peringkat 1 sebesar Rp. 218.170.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibuat oleh Muhammad Tahir, SH. PPAT Kabupaten Pinrang tanggal 11 Mei 2006 Nomor: 558/APHT/V/2006 dan telah dibukukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tanggal 19 Juni 2006. Bahwa proses dan mekanisme penjaminan/penganggungan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae atas nama Guntur Bin Yasin ke PT. Bank Rakyat Indonesia melahirkan suatu produk hukum Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang harus menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara bersama-sama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae atas nama Guntur Bin Yasin, karena tindakan/perbuatan hukum Hak Tanggungan melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, dan alasan hukum dan penguraian yuridis tersebut di atas maka mohon kepada Ketua/ Anggota Majelis yang terhormat untuk menyatakan tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak segala dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil Tergugat II Intervensi, dan sepanjang hal tersebut tidak merugikan Tergugat II Intervensi;

a Gugatan Lewat Waktu :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Objek gugat dalam perkara ini (Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae) diketahui Penggugat yaitu ketika Penggugat *in casu* Ir. Muh.

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2012



Amin (Penggugat Nomor 2) bersama dengan H. Nonci dan Ir. Sudirman, menghadap pada Pimpinan Cabang BRI Pinrang pada hari Kamis tanggal 13 September 2007 dengan maksud menanyakan mengenai kredit atau pinjaman Almarhum Guntur bin Yasin (suami Tergugat II Intervensi), atas maksud kunjungan tersebut Pihak Bank BRI cabang Pinrang memperlihatkan isi berkas pinjaman almarhum Guntur Bin Yasin, termasuk diantaranya diperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/ Mamminasae (Objek Gugatan) yang merupakan agunan/ jaminan atas kredit Almarhum Guntur Bin Yasin; bertitik tolak dari hari kunjungan sebagaimana dimaksud (Kamis, 13 September 2007) kemudian dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan *in casu* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (26 Juni 2008) maka secara hukum menunjukkan bahwasanya pengajuan gugatan *in casu* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu hanya 90 (sembilan puluh) hari, sementara gugatan *in casu* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu pada hari ke 285 sejak diketahuinya objek gugat tersebut (13 September 2007 s/d 26 Juni 2008);

- Disamping itu Penggugat juga telah lama mengetahui jikalau tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugat, dikuasai almarhum Guntur bin Yasin selama hidupnya. Bahkan Penggugat mengetahui jika tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugat tersebut dijamin oleh Almarhum Guntur bin Yasin pada Bank BRI Cabang Pinrang;

Bahwa berdasar atas fakta tersebut, lalu kemudian dihubungkan dengan pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu pada tanggal 26 Juni 2008, hal mana menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu menurut hukum;

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek gugat nanti setelah adanya surat dari Kantor Pertanahan Pinrang tertanggal 05 April 2007 adalah dalil yang tidak berdasar, dengan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas maka secara hukum menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

- a Penyelesaian Gugatan Penggugat bukan merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dipelajari dan diteliti dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "tanah sebagaimana yang tertuang dalam objek gugat merupakan warisan dari Almarhum Muh. Yasin bin Baco Duppa". sementara tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugat tersebut tercatat dan terdaftar sebagai milik Almarhum Guntur bin Yasin (suami Tengugat II Intervensi);

Berkenaan dengan hal tersebut maka secara hukum klaim yang diajukan Penggugat atas tanah *in litis* harus terlebih dahulu mendapat legitimasi serta justifikasi mengenai hak kepemilikan Almarhum Yasin bin Baco Duppa atas tanah tersebut baru kemudian memohon pembatalan terhadap objek gugat. Oleh karena itu ia dalam perkara *in casu* merupakan sengketa hak kepemilikan, dan hal tersebut menjadi domein pada Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Pinrang bukan menjadi domein atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *in casu*;

Bahwa berdasar atas alasan tersebut maka gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/G.TUN/2008/PTUN-MKS, Tanggal 27 November 2008 adalah sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Interyensi ;

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/niet onvankelijke verklaard/NO;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 22/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS, Tanggal 2 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 44/G.TUN/2008/PTUN.Mks tanggal 27 November 2008 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding ;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor 001/Mamminasae, tanggal 11 Mei 2002, luas 3.531 M2 atas nama Guntur Bin Yasin;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Mamminasae tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor 001/Mamminasae, tanggal 11 Mei 2002, luas 3.531 M2 atas nama Guntur Bin Yasin;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 106.500,- (seratus enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/TUN/2009, Tanggal 9 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG dan Pemohon Kasasi II : Hj. SUHARDINA GUNTUR tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/TUN/2009, Tanggal 9 Desember 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat, pada tanggal 5 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/ Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 334/600/73-15/IV/2012 tanggal 11 April 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 30 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 44/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.TUN/2008/P.TUN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada Tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/TUN/2009, Tanggal 9 Desember 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 23 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 44/G.TUN/2008/P.TUN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada Tanggal 3 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 April 2012, akan tetapi tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *in casu* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali I;

- I Tanggapan/keberatan terhadap fakta yuridis kaitannya penerapan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap penerapan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 22/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks tanggal 02 Juni 2009 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.401K/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 yang tidak

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan aturan hukum dalam penerapan pasal tersebut, oleh karena itu perkenankanlah kami mengajukan bukti baru (novum). Bahwa Novum (Bukti Baru) yang ditemukan tersebut adalah berupa: Surat Pernyataan Tanggal 13 September 2007 yang ditemukan oleh Haji Sultan Amin (orang tua Hj. Suhardina Guntur) pada bulan Desember 2011 di rumah Hj. Suhardina Guntur, pada saat Haji Sultan Amin membuka berkas surat-surat almarhum Guntur bin Yasin;

Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 13 September 2007 dijadikan dan diajukan sebagai Novum (Bukti Baru) dalam perkara *in casu* dan terlampir aslinya dalam memori PK ini dengan Kode Bukti PK – 1 yang berbunyi sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Ir. Sudirman Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Anggrek No. Kabupaten Pinrang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa pada tanggal 13 September 2007, saya telah menghadap ke Bank BRI Cabang Pinrang dan diterima oleh H. M. Ali Mone, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan (Pegawai) Staf Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang, beragama Islam, beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 237 Pinrang menyatakan :

1Sertipikat Atas Nama Guntur Bin Yasin Nomor 1714/ Mamminasae tanggal 04 September 2002 SU. Nomor : 001/2002 tanggal 11 Mei 2002 telah dijadikan Jaminan Kredit Bank BRI Cabang Pinrang dengan Hak Tanggungan Nomor 554 tanggal 19 Juni 2006;

2Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2007;

a Telah menghadap Pimpinan Cabang BRI Pinrang di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang Saudara H. Nonci, Ir. Muh. Amin dan Ir. Sudirman yang menurut keterangannya mendapat kuasa dari Hj. Maddaulang (ibu Kandung Almarhum Guntur Bin Yasin) dan Saudara-Saudaranya untuk mempertanyakan status kredit atau Pinjaman Saudara Almarhum Guntur Bin Yasin dan barang yang menjadi jaminan di Bank BRI;

b Hj. Maddaulang dan Saudara-Saudaranya melalui kuasanya H. Nonci (adik kandung HJ. Maddaulang) dan Ir. Muh. Amin (kakak kandung Guntur Bin Yasin) membuat kesepakatan dengan pihak Bank BRI Pinrang untuk menyelesaikan kredit atau pinjaman Almarhum Guntur Bin Yasin sesuai laporan kunjungan nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Dalam pertemuan tersebut diperlihatkan isi berkas pinjaman Guntur Bin Yasin (termasuk Sertipikat Hak Milik atas nama Guntur Bin Yasin) kepada kuasa HJ. Maddaulang tersebut diatas;

3Sampai saat ini kredit atau pinjaman Almarhum Guntur Bin Yasin belum lunas;

Demikian Surat Pernyataan saya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa novum baru tersebut telah dikonkritisasi atau dibuktikan secara fakta hukum melalui surat penegasan berupa surat keterangan Nomor : B 2199 – KC – XIII/ADK/09/2008 tanggal 5 September 2008 dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pinrang yang berbunyi:

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B2199-KC-XIII/ADK/09/2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1Sertifikat Atas Nama Guntur Bin Yasin Nomor 1714/Mamminasae tanggal 04 September 2002 SU. Nomor: 001/2002 tgl. 11 Mei 2002 telah dijadikan Jaminan Kredit di Bank BRI Cabang Pinrang dengan Hak Tanggungan Nomor: 554 tanggal 19 Juni 2006;

2Berdasarkan keterangan dari staf kami Sdr. H.M. Ali Mone bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2007;

a Telah menghadap Pinca BRI Pinrang di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang Sdr. H. Nonci, Ir. Muh. Amin dan Ir. Sudirman yang menurut keterangannya mendapat kuasa dari Hj. Maddaulang (ibu Kandung Almarhum Guntur Bin Yasin) dan Saudara-Saudaranya untuk mempertanyakan status kredit atau Pinjaman Saudara Almarhum Guntur Bin Yasin dan barang yang menjadi jaminan di Bank BRI;

b Hj. Maddaulang dan Saudara-Saudaranya melalui kuasanya H. Nonci (adik kandung HJ. Maddaulang) dan Ir. Muh. Amin (kakak kandung Guntur Bin Yasin) membuat kesepakatan dengan pihak Bank BRI Pinrang untuk menyelesaikan kredit atau pinjaman Almarhum Guntur Bin Yasin sesuai laporan kunjungan nasabah;

c Dalam pertemuan tersebut diperlihatkan isi berkas pinjaman Guntur Bin Yasin (termasuk sertipikat Hak Milik atas nama Guntur Bin Yasin) kepada kuasa HJ. Maddaulang tersebut diatas;

3Sampai saat ini kredit atau pinjaman Almarhum Guntur Bin Yasin belum lunas;

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2012



Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Objek gugat dalam perkara ini (Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae) diketahui Penggugat yaitu ketika Penggugat *in casu* Ir. Muh. Amin (Penggugat Nomor 2) bersama dengan H. Nonci dan Ir. Sudirman, menghadap pada Pimpinan Cabang BRI Pinrang pada hari Kamis tanggal 13 September 2007 dengan maksud menanyakan mengenai kredit atau pinjaman Almarhum Guntur bin Yasin (suami Tergugat II Intervensi), atas maksud kunjungan tersebut Pihak Bank BRI cabang Pinrang memperlihatkan isi berkas pinjaman Almarhum Guntur bin Yasin, termasuk diantaranya diperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae (Objek Gugatan) yang merupakan agunan/jaminan atas kredit Almarhum Guntur Bin Yasin;

Bertitik tolak dari hari kunjungan sebagaimana dimaksud (Kamis, 13 September 2007) kemudian dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan *in casu* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (26 Juni 2008) maka secara hukum menunjukkan bahwasanya pengajuan gugatan *in casu* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu hanya 90 (sembilan puluh) hari, sementara gugatan *in casu* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu pada hari ke 285 sejak diketahuinya objek gugat tersebut (13 September 2007 s/d 26 Juni 2008);

- Disamping itu Penggugat juga telah lama mengetahui jikalau tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugat, dikuasai Almarhum Guntur bin Yasin selama hidupnya. Bahkan Penggugat mengetahui jika tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugat tersebut dijamin oleh Almarhum Guntur bin Yasin pada Bank BRI Cabang Pinrang ;

Bahwa berdasar atas fakta tersebut, lalu kemudian dihubungkan dengan pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu pada tanggal 26 Juni 2008, hal mana menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu menurut hukum ;



Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek gugat nanti setelah adanya surat dari Kantor Pertanahan Pinrang tertanggal 05 April 2007 adalah dalil yang tidak berdasar, sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Bahwa sesuai alasan-alasan sebagaimana terurai di atas maka secara hukum menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sejalan dengan penerapan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara No. 44/G.TUN/2008/P.TUN.Mks tanggal 24 Nopember 2008 yang telah memberikan pertimbangan dan penerapan hukum secara tegas dan konkrit berdasarkan fakta hukum yang ada (lihat pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 26 s/d halaman 31) berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Eksepsi dalam Jawaban dimaksud, olehnya Majelis Hakim memandang sebagai belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengingat masih diperlukannya bukti-bukti tertulis ataupun bukti saksi terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui acara persidangan untuk itu hingga disampaikan kesimpulan dari masing-masing pihak, maka mengenai adanya Eksepsi dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi seperti dipertimbangkan diatas untuk kemudian Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan hukum lebih lanjut terlebih dahulu mengingat telah adanya bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai acuan pertimbangan hukum dalam mengambil sikap terhadap eksepsi *in casu* ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mutatis mutandis tidak terpisahkan dari Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi, oleh karenanya dalam Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut akan mengambil pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang menurut Majelis Hakim relevant dengan bukti-bukti yang diajukan dalam pembuktian perkaranya, yakni Eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai "Gugatan Lewat Waktu" yang menurut hemat Majelis Hakim bersifat essensi terhadap keseluruhan pembuktian dari dalil gugatan dan jawaban pihak-pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti T.II.Intv-2 berupa Surat Keterangan Nomor B 2199-KC-XIII/ADK/09/2008, Tanggal 5 September 2008 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Azis Wahono Husodo selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pinrang yang menerangkan perihal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat atas nama Guntur bin Yasin, Nomor 1714/Mamninasae, Tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor 001/2002, Tanggal 11 Mei 2002 telah dijadikan Jaminan Kredit di Bank BRI Cabang Pinrang dengan Hak Tanggungan Nomor 554, Tanggal 19 Juni 2006;
2. Berdasarkan keterangan dari Staf kami Saudara H. M. Ali Mone bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 September 2007 ;
 - a. Telah menghadap Pinca BRI Pinrang di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang, Saudara H. Nonci, Ir. Muh. Amin dan Ir. Sudirman yang menurut keterangannya mendapat kuasa dari Hj. Maddaulang (Ibu Kandung Almarhum Guntur bin Yasin) dan Saudara-saudaranya untuk mempertanyakan status kredit atau pinjaman Saudara Almarhum Guntur bin Yasin dan barang yang menjadi jaminan di Bank BRI ;
 - b. Hj. Maddaulang dan Saudara-saudaranya melalui kuasanya H. Nonci (adik kandung Hj. Maddaulang) dan Ir. Muh. Yamin (kakak kandung Guntur. bin Yasin) membuat kesepakatan dengan pihak Bank BRI Pinrang untuk menyelesaikan kredit atau pinjaman Almarhum Guntur bin Yasin sesuai laporan kunjungan nasabah;
 - c. Dalam pertemuan tersebut diperlihatkan isi berkas pinjaman Guntur bin Yasin (termasuk Sertifikat Hak Milik atas nama Guntur bin Yasin) kepada kuasa Hj. Maddaulang tersebut diatas ;
3. Sampai saat ini kredit atau pinjaman Almarhum Guntur bin Yasin belum lunas;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II.Intv-2 yang telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak Penggugat bernama Gasali dan Maddin Darran yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya perihal pengetahuan saksi mengenai saudara Muh. Yasin yang meninggal pada tahun 1998 dan mempunyai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama Muh. Amin bin Yasin, Nuraeni binti Yasin dan Guntur bin Yasin dan adanya penggilingan beras milik pak Muh Yasin tetapi tidak pernah tahu kapan dibangun, dimana semasa hidupnya Guntur bin Yasin yang mengoperasikan pabrik penggilingan padi tersebut bersama keluarga pak Muh Yasin termasuk Istrinya dan setelah Guntur bin Yasin meninggal dunia, maka pabrik penggilingan padi dioperasikan oleh Hj. Maddaulang hingga sampai sekarang masih berfungsi dan kunci pabrik dipegang oleh Hj. Maddaulang, istri pak Muh. Yasin (almarhum) yang juga ibu (orang tua perempuan) dari Guntur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Yasin serta keterangan saksi dari pihak Tergugat II Intervensi antara lain bernama H. M. Ali Mone yang telah menerangkan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya perihal pengetahuan saksi bahwa Guntur bin Yasin pernah datang ke Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang untuk mengajukan permohonan kredit dan sebagai Jaminan atas Kredit yang dimohonkan tersebut antar lain berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor : 001/Mamminasae/2002, tanggal 11 Mei 2002, luas 3.531 M.2, atas nama Guntur bin Yasin dan kredit diberikan/dikabulkan untuk masa angsuran pengembalian selama 3 (tiga) tahun setelah terlebih dahulu diadakan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan fisik tanah dari sertifikat jaminan tersebut yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan pabrik penggilingan padi, setelah Guntur bin Yasin meninggal dunia pada tahun 2007 maka pelunasan menjadi "Tidak Terbayar" terhadap utang pokok maupun cicilan sehingga pada tanggal 13 September 2007 telah menghadap ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang Saudara H. Nonci (adik kandung Hj. Maddaulang/Penggugat kesatu), Ir. Muh. Yamin (anak kandung dari perkawinan Pak Muh Yasin (almarhum) dengan Hj. Maddaulang) dan Ir. Sudirman (kerabat dari Saudara Hj. Suhardina/Istri Guntur bin Yasin (almarhum) ketiganya selaku kuasa dari Hj. Maddaulang dan Saudara-saudaranya untuk mempertanyakan status kredit Saudara Guntur bin Yasin termasuk barang jaminannya; atas maksud kedatangan mana kepada Saudara H. Nonci., Ir. Muh. Yamin (*vide* Penggugat kedua) dan Ir. Sudirman diperlihatkan berkas jaminan kredit sebagai Hak Tanggungan dimaksud atas nama Guntur bin Yasin termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor: 001/Mamminasae/2002, tanggal 11 Mei 2002, luas 3 531 M.2, atas nama Guntur bin Yasin;

Menimbang, bahwa dari fakta bukti bertanda T.II.Intv.-2 dan adanya keterangan saksi yang disamping telah menegaskan dan membuktikan adanya hubungan kausalitas saling bertautan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang tidak lain masih berhubungan keluarga selaku orang tua/bapak dan ibu dengan anak-anak dari padanya, kecuali saudari Hj. Suhardina/ahli waris dari Guntur bin Yasin (almarhum)/Tergugat II Intervensi yang tidak lain adalah juga menantu dari Hj. Maddaulang/satu diantara Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya kehadiran saudara H. Nonci, Ir. Muh. Yamin dan Ir. Sudirman menghadap ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang yang mewakili

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Maddaulang dan keluarganya tersebut dalam kaitannya dengan keingintahuannya mengenai status kredit saudara Guntur bin Yasin termasuk barang jaminannya adalah relevant dan benar adanya, meskipun dalam persidangan untuk itu Kuasa Hukum Para Penggugat berkeberatan mengenai pertanyaan dari Kuasa Hukum tentang telah diperlihatkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor: 001/Mamminasae/2002, tanggal 11 Mei 2002, luas 3.531 M.2, atas nama Guntur bin Yasin kepada H. Nonci., Ir. Muh. Yamin dan Ir. Sudirman pada saat kedatangannya ke Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang pada tanggal 13 September 2007;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim mana mengenai kebenaran dan relevansi kausalitas antara keterangan saksi dimaksud dengan bukti T.II.Intv.-2 mutatis-mutandis diperlihatkannya Sertifikat Hak Milik *in casu* obyek sengketa oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang kepada perwakilan Hj. Maddaulang dan keluarganya termasuk Hj. Suhardina, yakni Saudara H. Nonci, Ir. Muh. Yamin dan Ir. Sudirman dan kemudian dibantah oleh Kuasa Hukum Para Penggugat seperti dipertimbangkan diatas; bantahan mana menurut Majelis Hakim tidaklah menjadikan pembuktian sebaliknya akan fakta-fakta terbukti dan dapat dibuktikan, mengingat pihak Penggugat ternyata telah tidak membuktikan kebenaran bantahannya baik melalui alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi untuk itu kecuali melalui kesimpulannya sebagai bagian dari penjelasan terhadap bukti T.II.Intv-2 yang pada pokoknya menyatakan perihal pengakuan saksi H. M. Ali Mone (dalam persidangan dan dibawah sumpah) tentang catatan buku tamu yang ditulis sendiri oleh saksi, sedangkan menurut kelaziman dalam praktek perbankan yang semestinya menulis kedatangannya kedalam buku tamu adalah saudara H. Nonci, Ir. Muh. Yamin dan Ir. Sudirman;

Menimbang, bahwa namun demikian seperti telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap keterangan saksi H. M. Ali Mone yang menegaskan bahwa kedatangan H. Nonci., Ir. Muh. Yamin dan Ir. Sudirman ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang tersebut meskipun diakui oleh ketiganya selaku perwakilan dari keluarga Hj. Maddaulang, tetapi tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa ataupun keterangan sejenisnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai pertimbangan hukum bahwasanya disamping telah adanya bukti (*vide* bukti T.II.Intv-2) yang tidak terbantah akan kebenarannya *juncto*. Keterangan saksi



seperti tersebut adalah juga sebelum saksi memberikan keterangan atas apa yang diketahui, dilihat dan dialami, kiranya terlebih dahulu telah disumpah dan sah menurut Hukum Acara Peradilan yang berlaku, sehingga jika ternyata keterangan saksi tersebut "diduga" merupakan keterangan "palsu" dan "menyesatkan" maka yang demikian menjadi kewenangan Badan Peradilan Umum/Pidana untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum seperti telah dipertimbangkan diatas. untuk selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah menjadi fakta hukum ternyata Sertifikat *in casu* obyek sengketa *in casu* kiranya telah diketahui oleh pihak Penggugat Prinsipal setidaknya pada tanggal 13 September 2007 yakni pada saat saudara H. Nonci (adik kandung Hj. Maddaulang), Ir. Muh. Yamin (anak kandung dari perkawinan Pak Muh Yasin (almarhum) dengan Hj. Maddaulang) dan Ir. Sudirman (kerabat dari saudari Hj. Suhardina/Istri Guntur bin Yasin (almarhum) ketiganya selaku kuasa dari Hj. Maddaulang dan Saudara-saudaranya menghadap ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang untuk mempertanyakan status kredit saudara Guntur bin Yasin termasuk barang jaminannya dan kepada mereka diperlihatkan berkas jaminan kredit sebagai Hak Tanggungan dimaksud atas nama Guntur bin Yasin termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Mamminasae, tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor: 001/Mamminasae/2002, tanggal 11 Mei 2002, luas 3.531 M.2, atas nama Guntur bin Yasin ;

Menimbang, bahwa terdapatnya keadaan mana olehnya menurut hemat Majelis Hakim maka keputusan yang demikian adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan lagi menjadi wewenang dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili atas sengketa yang timbul karenanya oleh sebab telah lewat waktu gugat yakni dihitung 90 (sembilan puluh) hari dari sejak diketahui, diterima ataupun diumumkan keputusan dimaksud berupa Sertifikat *in casu* obyek sengketa, *sehingga* Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar *in casu* menjadi tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara dimaksud lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidak adanya kewenangan oleh Badan Peradilan mana menurut hukum adalah sebagaimana dimaksud oleh bunyi Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari



terhitung sejak saat diterima/diketahui atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" kecuali terhadap pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* pada saat penerbitannya (*vide* inti penjelasan pasal dimaksud);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Eksepsi tersebut diatas maka terbukti bahwasanya Eksepsi dari Tergugat II Intervensi dimaksud merupakan Eksepsi Kompetensi Absolut yang bersifat eksepsif dan selanjutnya dapat kiranya diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas dimana Badan Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tidak lagi mempunyai wewenang untuk mengadili perkara Tata Usaha Negara *in casu*, dengan demikian cukup beralasan hukum bahwasanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*/NO oleh sebab gugatan Para Penggugat telah lewat waktu gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atasnya, sementara terhadap bukti-bukti selebihnya yang telah diajukan oleh pihak-pihak dalam sengketa ini dan pokok sengketanya menurut hemat Majelis Hakim tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOKPERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / *niet onvankelijke verklaard* / NO ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu) rupiah.;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2008 oleh kami Hariyanto Sulistyio Wibowo, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Immanuel Mouw, SH. dan Abdullah Riziki Ardiansyah, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota ;



Putusan mana diucapkan dalam persidangan Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 27 November 2008 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jasman,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dimaksud, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat.

II Tanggapan/Keberatan terhadap Fakta Yuridis kaitannya Kompetensi Peradilan

Bahwa kompetensi mengadili adalah merupakan kompetensi peradilan umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa bila dipelajari dan diteliti dalil gugatan Penggugat yang pokoknya menyatakan "tanah sebagaimana yang tertuang dalam objek gugat merupakan warisan dari Almarhum Muh. Yasin bin Baco Duppa", sementara tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugat tersebut tercatat dan terdaftar sebagai milik Almarhum Guntur bin Yasin (suami Tergugat II Intervensi); Berkenaan dengan hal tersebut maka secara hukum klaim yang diajukan Penggugat atas tanah *in litis* harus terlebih dahulu mendapat legitimasi serta justifikasi mengenai hak kepemilikan Almarhum Yasin bin Baco Duppa atas tanah tersebut baru kemudian memohon pembatalan terhadap objek gugat. Oleh karena itu perkara *in casu* merupakan sengketa hak kepemilikan, dan hal tersebut menjadi domein pada Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Pinrang bukan menjadi domein atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *in casu* ;

Bahwa berdasar atas alasan tersebut maka gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk tidak dapat diterima ;

Bahwa Guntur bin Yasin memperoleh tanah tersebut adalah berasal dari Basira Pata pada tanggal 30 Juli 2000 hal ini menjadi novum (bukti baru dalam Peninjauan Kembali) yang diberi Kode Bukti PK-2 : Bahwa Novum (Bukti Baru) yang ditemukan tersebut adalah berupa : Surat Pernyataan tanggal 30 Juli 2000, yang pada dasarnya menerangkan dan menguraikan bahwa Basira Patta memiliki sebidang tanah seluas 3.223 M2 (tiga ribu dua ratus meter persegi) yang diletakkan di Madimeng Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas – batas sebelah utara tanah Kaseng Tompo, sebelah timur tanah Hj. Hayati, sebelah selatan jalan Poros, sebelah barat saluran sekunder Paleteang (saluran air/irigasi). Tanah tersebut telah dijual kepada Guntur Yasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami dari Hj. Suhardina Guntur/Pemohon PK). Bahwa tanah yang telah dibeli oleh Guntur Yasin dimohonkan penerbitan sertifikatnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang sehingga lahirlah Sertipikat Hak Milik Nomor 1714/ Mamminasae tanggal 4 September 2002 sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 11 Mei 2002 Nomor 001/ Mamminasae/2002 seluas 3.531 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) atas nama Guntur bin Yasin. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut menggambarkan secara yuridis formal dan substansional bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1714/ Mamminasae (*obyektum litis* dalam perkara *in casu*) bukanlah merupakan tanah/ harta warisan dari Yasin bin Baco Duppa dan bukan pula merupakan harta gono gini antara Yasin bin Baco Duppa dengan Hj. Maddaulang maka secara hukum sengketa antara Hj. Maddaulang dkk (Para Penggugat) dalam perkara *in casu* dengan Hj. Suhardina Guntur (Tergugat II Intervensi dalam perkara *in casu*) atas tanah *in litis* adalah merupakan sengketa kepemilikan / sengketa keperdataan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Negara Makassar secara absolute tidak berkompeten/tidak berwenang untuk mengadili dan atau menyelesaikan sengketa atas tanah *in litis* dalam perkara *in casu*;

Bahwa surat pernyataan tanggal 30 Juli 2000 yang dijadikan sebagai bukti baru (Novum) dalam proses pengajuan permohonan PK (yang diberi Kode PK-2) ditemukan oleh H. Sultan Amin (orang tua Hj. Suhardina/Pemohon PK) pada bulan Desember 2011 di rumah Hj. Suhardina dimana pada saat itu beliau membuka dan membongkar berkas surat-surat Almarhum Guntur bin Yasin (suami Pemohon PK/ Hj. Suhardina). Adapun surat pernyataan tertanggal 30 Juli 2000 (terlampir sebagai bukti baru);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka secara konkrit dan nyata bahwa tanah yang diterbitkan Sertipikatnya oleh Guntur bin Yasin bukan tanah warisan;

- Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugat tersebut adalah merupakan milik Almarhum Guntur bin Yasin (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa berdasar atas hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (Tergugat) lalu menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/ Mamminasae tanggal 04 September 2002, Surat Ukur Nomor 001 tanggal 11 Mei 2002 seluas 3.531 M² atas nama Guntur bin Yasin yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Konversi yang berasal dari Tanah Milik Indonesia Persil Nomor : 41
Di Kohir Nomor : 136 CI ;

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut sudah sesuai prosedur dengan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, cermat, dan teliti ;
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal karena alasan yang dikemukakan adalah mengada-ada dan tidak jelas menunjukkan asas yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan keperdataan terlebih dahulu untuk menentukan hak kepemilikannya atas tanah *in litis*. Setelah hak kepemilikan Muh. Yasin Bin Baco Duppa jelas menurut hukum barulah Penggugat menggugat objek gugat tersebut. Dikatakan demikian karena secara hukum pembatalan terhadap obyek gugat tidak dapat dilakukan bilamana hak kepemilikan atas tanah *in litis* belum jelas menunjukkan sebagai milik Muh. Yasin bin Baco Duppa;

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali II;

KEBERATAN PERTAMA;

Bahwa permohonan PK ini diajukan dengan alasan adanya novum (bukti baru) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Sub b UU No. 14 Tahun 1985 *jo* UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan “*apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*”;

Bahwa novum (bukti baru) yang ditemukan tersebut adalah berupa :

Surat Pernyataan Tanggal 30 JULI 2000, pada pokoknya menyatakan bahwa, “Basira Patta telah menjual tanah miliknya kepada Guntur Yasin (suami dari Hj. Suhardina Guntur/Pemohon PK), tanah yang dijual tersebut adalah tanah seluas kurang lebih 3223 M2 (tiga ribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Tanah Kaseng Tompo; Sebelah Timur: Tanah Hj. Hayati; Sebelah Selatan: Jalan Poros; Sebelah Barat: Saluran Sekunder Paleteang (saluran air/irigasi)”;

Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 30 Juli 2000 tersebut ditemukan oleh Haji Sultan Amin (orang tua Pemohon PK) pada Tahun 2011 di rumah Pemohon PK, ketika Haji

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Amin (orang tua Pemohon PK) membuka berkas surat-surat Almarhum Guntur bin Yasin (suami Pemohon PK);

Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 30 Juli 2000 dijadikan dan diajukan sebagai novum (bukti baru) dalam perkara *a quo* dan terlampir dalam memori PK ini dengan kode : bukti PK - 1, oleh karena:

a Tanah yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Tanggal 30 Juli 2000 tersebut adalah tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1714/Mamminasae (objek sengketa dalam perkara *a quo*);

b Surat Pernyataan Tanggal 30 Juli 2000 diajukan dan dijadikan novum (bukti baru) karena ketika perkara *a quo* diperiksa Surat Pernyataan Tanggal 30 Juli 2000 tersebut sudah ada, namun tidak diajukan dan tidak dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara *a quo* pada saat itu, oleh karena Pemohon PK (*Tergugat II Intervensi*) tidak menemukannya. Pada hal surat bukti ini sangat menentukan. Dikatakan sangat menentukan oleh karena jika surat bukti ini diajukan pada saat itu maka Putusan Majelis Hakim akan berkata lain dengan menyatakan “*menolak gugatan Penggugat, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima*”. Alasan hukumnya, karena dalam novum (bukti baru) ini dengan jelas dan terang menerangkan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1714/Mamminasae (objek sengketa dalam perkara *a quo*) adalah tanah milik Guntur Bin Yasin (suami Pemohon PK) yang diperoleh karena beli dari Basira Patta. Tanah *in litis* bukanlah tanah warisan dari Almarhum Yasin Bin Baco Duppa dan bukan pula harta gono gini Yasin Bin Baco Duppa dengan Hj. Maddaulang sebagaimana yang didalilkan Hj. Maddaulang dkk. (Para Penggugat) di dalam gugatannya dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena dalam novum (bukti baru) tersebut membuktikan bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1714/ Mamminasae (objek gugat dalam perkara *a quo*) adalah merupakan milik/ harta peninggalan Almarhum Guntur Bin Yasin dan bukan merupakan tanah/ harta warisan dari Yasin Bin Baco Duppa dan bukan pula merupakan harta gono gini antara Yasin Bin Baco Duppa dengan Hj. Maddaulang maka secara hukum sengketa antara Hj. Maddaulang dkk (Para Penggugat dalam perkara *a quo*) dengan Hj. Suhardina Guntur (*Tergugat II Intervensi* dalam perkara *a quo*) atas tanah *in litis* adalah merupakan sengketa kepemilikan/ sengketa keperdataan. Karena sengketa atas tanah *in litis* adalah merupakan sengketa kepemilikan/sengketa keperdataan maka secara hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berkompeten untuk menyelesaikan sengketa atas tanah *in litis*;

Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Tanggal 30 Juli 2000 sebagaimana dimaksud diajukan sebagai bukti baru (*Novum*) dalam pengajuan permohonan PK ini maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kiranya berkenan membuka sidang untuk melakukan penyumpahan terhadap diri Haji Sultan Amin selaku Penemu Surat Pernyataan Tanggal 30 Juli 2000 yang diajukan dan dijadikan *novum* (bukti baru) dalam perkara *a quo*;

KEBERATAN KEDUA;

Bahwa dengan diajukannya Surat Pernyataan Tanggal 30 Juli 2000 sebagaimana dimaksud maka dengan jelas dan terang membuktikan bahwa *Yudex Juris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan suatu kekeliruan dan atau suatu kekhilafan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*. Dikatakan demikian oleh karena *Yudex Juris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar didalam putusannya menyatakan “bahwa tanah *in litis* merupakan warisan/peninggalan dari almarhum Muh. Yasin bin Baco Duppa, padahal tanah *in litis* adalah merupakan milik Guntur bin Yasin (*Suami Pemohon PK*) yang diperoleh karena beli dari Basira Patta sebagaimana yang terurai dengan jelas dan terang dalam Surat Pernyataan Tanggal 30 Juli 2000;

KEBERATAN KETIGA;

Bahwa *Yudex Juris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan kekeliruan dalam memutus perkara ini;

Hal ini dapat dilihat dari fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II Intervensi – kini Pemohon PK di dalam jawabannya mengajukan Eksepsi yang menyatakan “Gugatan yang diajukan Para Penggugat/ kini Termohon PK telah lewat waktu berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 *jo* UU No. 9 Tahun 2004”. Dikatakan demikian oleh karena SHM No. 1714/Mamminasae (objek gugat) diketahui Penggugat *in casu* Ir. MUH. AMIN (Penggugat No. 2) sejak tanggal 13 September 2007 yaitu ketika ia menghadap pada Pimpinan Cabang BRI Pinrang dengan maksud menanyakan mengenai kredit atau pinjaman Alm. Guntur bin Yasin (Saudara dari Ir. Muh. Amin/ Penggugat No. 2; suami dari Hj. Suhardina/ Tergugat II Intervensi), dan pada saat itulah pihak Bank BRI Cabang Pinrang memperlihatkan isi berkas pinjaman

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Guntur bin Yasin termasuk diantaranya diperlihatkan SHM No. 1714/Mamminasae (objek gugat) yang merupakan agunan/ jaminan atas kredit Alm. Guntur bin Yasin tersebut”;

- Bahwa dalil Eksepsi tersebut telah dibuktikan Tergugat II Intervensi – kini Pemohon PK dengan mengajukan alat bukti yaitu :
 - 1 Surat atau tulisan, berupa surat keterangan tanggal 5 September 2008 Nomor: B2199 – KC – XIII/ADK/09/2008, dengan disertai lampiran (bukti surat T.II INV-2); dan;
 - 2 Keterangan saksi, berupa kesaksian H.M. Ali Mone;
- Bahwa surat keterangan tanggal 5 September 2008, menerangkan bahwa “Telah menghadap Pinca BRI Pinrang di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Pinrang sdr. H. Nonci, Ir. Muh. Amin (Penggugat No.2) dan Ir. Sudirman yang menurut keterangannya mendapat kuasa dari Hj. Maddaulang (Penggugat No. 1/Ibu kandung Alm. Guntur bin Yasin) dan saudara-saudaranya mempertanyakan status kredit atau pinjaman saudara Alm. Guntur bin Yasin dan barang yang menjadi jaminan di Bank BRI. Hj. Maddaulang dan saudara-saudaranya melalui kuasanya H. Nonci dan Ir. Muh. Amin (kakak kandung Guntur bin Yasin/ Penggugat No. 2) membuat kesepakatan dengan pihak Bank BRI Pinrang untuk menyelesaikan kredit atau pinjaman alm. Guntur bin Yasin sesuai laporan kunjungan nasabah;

Dalam pertemuan tersebut diperlihatkan isi berkas pinjaman Guntur bin Yasin termasuk Sertifikat Hak Milik atas nama Guntur bin Yasin (objek gugat) tersebut;

Adapun laporan kunjungan nasabah yang menjadi lampiran dari surat tersebut di atas menerangkan bahwa “Pada tanggal 13 September 2007 telah menghadap Pinca/AO BRI Cab. Pinrang H. Nonci dan Ir. Muh. Amin (Penggugat No. 2) yang diberi kuasa mengurus kredit yang diambil Alm. Guntur bin Yasin pada BRI Cabang Pinrang”;

- Bahwa kesaksian H. M. Ali Mone menerangkan “Pada tanggal 13 September 2007 telah menghadap ke Bank BRI Cabang Pinrang Sdr. H. Nonci selaku adik kandung Hj. Maddaulang dan Ir. Muh. Amin (Penggugat No. 2) untuk mempertanyakan status kredit Guntur bin Yasin termasuk barang jaminannya, saksi selaku pegawai yang menangani masalah kredit (macet) tersebut memperlihatkan berkas jaminan kredit Guntur bin Yasin, termasuk SHM No. 1714/Mamminasae (objek gugat) kepada H. Nonci dan Ir. Muh. Yamin (Penggugat No. 2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kedua alat bukti tersebut (surat dan keterangan saksi) telah menunjukkan adanya fakta-fakta hukum “bahwa pada tanggal 13 September 2007 Ir. Muh. Amin (Penggugat No. 2) telah mengetahui SHM No. 1714/ Mamminasae (objek gugat) yaitu ketika Ir. Muh. Amin mempertanyakan status kredit (macet) Guntur bin Yasin pada Kantor Bank BRI Cabang Pinrang”;
- Bahwa berdasar atas fakta hukum tersebut maka Putusan *Yudex Yuris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan “Bukti surat T.II INV 2 harus dikesampingkan, dan kesaksian H. M. Ali Mone yang tidak didukung dengan bukti lain”, adalah merupakan putusan yang keliru, oleh karena dengan alat bukti berupa : 1. Surat (T.II INV-2) dan 2. Keterangan saksi (saksi H. M. Alim Mone) tersebut telah cukup dan berdasar hukum untuk memutuskan bahwa SHM No. 1714/ Mamminasae (objek gugat) telah diketahui Penggugat *in casu* Ir. Muh. Amin (Penggugat No.2) – kini Termohon PK yaitu sejak tanggal 13 September 2007”;
- Bahwa kekeliruan nyata yang dilakukan *Yudex Yuris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini adalah dengan memakai dan menerapkan sistem pembuktian menurut hukum acara perdata, pada hal ajaran atau sistem pembuktian yang berlaku pada hukum acara perdata berbeda dengan ajaran atau sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara Tata Usaha Negara yang menganut ajaran pembuktian bebas yang terbatas, seperti yang diatur dalam Pasal 100 dan 107 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004;

Bahwa berdasar atas alasan tersebut maka secara hukum *Yudex Yuris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan kekeliruan dalam memutus perkara ini;

KEBERATAN KEEMPAT;

Bahwa *Yudex Yuris* dan *Yudex Factie In casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dalam memutus perkara ini, hal ini dapat dilihat dari Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 September 2007, H.Nonci, Ir. Muh Amin (Penggugat No.2) datang menghadap pada Pinca Bank BRI Cabang Pinrang dengan maksud mempertanyakan status kredit saudaranya (Guntur Bin Yasin);
- Bahwa dengan memperhatikan maksud kunjungannya tersebut yang berkenaan dengan kredit Guntur Bin Yasin pada Bank BRI Cabang Pinrang maka logika

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya adalah bahwa jikalau masalah kredit yang dibicarakan/dipermasalahan, sudah barang tentu tidak terlepas dari persoalan agunan/jaminan. Dan jikalau berbicara mengenai agunan/jaminan maka sudah jelas dan terang yang dibicarakan adalah menyangkut mengenai tanda bukti hak yakni berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah, dan berkenaan dengan agunan/jaminan kredit Guntur Bin Yasin pada Bank BRI Cabang Pinrang maka yang dimaksud adalah Tanah sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1714/Mamminasae (Objek Gugat);

- Bahwa bertitik tolak dari fakta hukum tersebut dengan jelas membuktikan bahwasannya Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek gugat tersebut yaitu sejak tanggal 13 September 2007;
- Bahwa berdasar atas fakta hukum tersebut sehingga *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar didalam putusannya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah lewat waktu. Atas dasar tersebut maka dimohon kiranya Majelis Hakim Agung PK berkenan mengambil alih putusan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Bahwa oleh karena fakta hukum sebagaimana dimaksud tidak dipertimbangkan *Yudex Yuris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini maka hal inilah yang kami maksudkan sebagai putusan yang keliru dan khilaf;

KEBERATAN KELIMA;

Bahwa *Yudex Yuris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan kekeliruan dalam memutus perkara *a quo*. Kekeliruan dimaksud dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa *Yudex Yuris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan “Tergugat dalam menerbitkan objek gugat (SHM No.1714/Mamminasae) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Akan tetapi Peraturan Perundang-Undangan yang mana yang dilanggar, *Yudex Yuris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak menyebutkan didalam putusannya tersebut;
- Bahwa *Yudex Yuris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan “Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugat melanggar Azas Kepastian Hukum“. Akan tetapi *Yudex Yuris* dan *Yudex*



Factie in casu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak menjelaskan di dalam putusannya mengenai Azas Kepastian Hukum yang yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugat tersebut;

- Bahwa hal-hal sebagaimana yang dimaksud sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan rinci didalam putusan *Yudex Juris* dan *Yudex Factie in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa *objectum in litis terbit* dari tanah bekas Hak Milik Adat, Persil 41 D1 Kohir 339 dan Peta Blok 009 Nomor 1336 an. Yasin Bin Baco Duppa (almarhum meninggal tahun 1998) berdasarkan (bukti P1, P2, + saksi Mading, Gasah + bukti P4P5) dan Para Penggugat adalah ahli waris, sedangkan objek sengketa terbit atas nama Guntur yang bukan ahli waris karenanya objek sengketa terbit melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 sehingga cacat *procedure*;
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG, Pemohon Peninjauan Kembali II: Hj. SUHARDINA GUNTUR, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG, Pemohon Peninjauan Kembali II: Hj. SUHARDINA GUNTUR, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

K e t u a :

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi peninjauan-
kembali..... Rp. 2.489.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.